



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU**

JALAN PELELANGAN IKAN KARANGANTU, SERANG, BANTEN
TELEPON (0254) 202132 FAKSIMILE 216463
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppn.karangantu@kkp.go.id

16 April 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
di Jakarta

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.841/PPN.KT/RC.610/IV/2025**

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025	1 Dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Parlinggoman Tampubolon



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KARANGANTU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Parlinggoman Tampubolon
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2024. Mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban yang memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menyajikan informasi rinci atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan pada target kinerja jangka pendek sekaligus sebagai alat pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu kepada publik secara akuntabel dan transparan.

Informasi capaian kinerja yang disajikan diharapkan dapat menjadi kontrol bersama bagi seluruh pihak dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan ukuran keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu pada akhir periode pelaksanaan kinerja dan menjadi bahan evaluasi kinerja internal sehingga penyempurnaan kinerja pada waktu mendatang dapat terealisasi.

Semoga laporan yang disajikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi pencapaian-pencapaian sasaran/tujuan organisasi serta menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

Serang, 16 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Parlinggoman Tampubolon, S.Pi., M.Si


DAFTAR ISI

Table Of Contents

Kata Pengantar	ii	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Nilai)	39
Daftar Isi	iii	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan kapal	42
Ringkasan Eksekutif	iv	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	45
BAB 1 PENDAHULUAN			
Latar Belakang	1	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Karangantu (nilai)	48
Tugas dan Fungsi	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen)	51
Sistematika Penyajian	5	Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (nilai)	55
BAB 2 PERENCANAAN KERJA			
Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap	9	IP ASN PPN Karangantu (indeks)	59
Tujuan dan Sasaran Strategis	10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (persen)	62
Target dan Kinerja Anggaran	11	Tiingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Karangantu (persen)	66
Perjanjian Kinerja PPN Karangantu Tahun 2025	14	Nilai IKPA lingkup PPN Karangantu	69
Rencana Aksi Penetapan Kinerja	16	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran PPN Karangantu (nilai)	73
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA			
Capaian Kerja Organisasi	19	Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (nilai)	76
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	22	Akuntabilitas Keuangan	80
Penerimaan PNBK di PPN Karangantu (Rp. Juta)	22	BAB 4 PENUTUP	
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (ton)	26	Kesimpulan	81
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	29	Saran	82
Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	32		
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Persen)	35		
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Persen)	37		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.216.188.000, - dengan capaian sebesar Rp2.361.320.806,- atau mencapai 32,72 persen (sumber: Aplikasi SAKTI). Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 110,61% sesuai dashboard Kinerjaku pada Gambar 1.



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku

Dari hasil pengukuran kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU. Hasil dari 18 IKU yang telah ditetapkan, terdapat 8 IKU pada triwulan I Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih, 10 IKU target capaiannya bersifat tahunan dan semesteran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja yang Mencapai atau Melebihi Target

- IK1- Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu;
- IK2- Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu;
- IK4- Tingkat Kinerja PPN Karangantu;
- IK7- Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan PPN Karangantu;
- IK8- Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
- IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu;
- IK14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
- IK18 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Karangantu.

Indikator Kinerja yang Capaiannya Bersifat Tahunan

- IK3- Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu;
- IK5- Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan PPN Karangantu;
- IK6- Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu;
- IK9- Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
- IK10 Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK PPN Karangantu;
- IK12 Nilai PM SAKIP PPN Karangantu;
- IK13 Indeks Profesionalitas ASN di PPN Karangantu;
- IK14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu;
- IK15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu;
- IK16 Nilai IKPA PPN Karangantu;
- IK17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Karangantu.

Capaian IKU pada triwulan I Tahun 2025, 8 indikator tercapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan dan perlu dipertahankan hingga triwulan berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu adalah salah satu dari 23 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Karangantu terletak di Jalan Pelelangan Ikan Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dengan letak geografis 06°02' LS dan 106°09' BT. Awal pembangunan pelabuhan perikanan Karangantu pada tahun 1975/1976 dan diresmikan pada tanggal 25 Mei 1978 melalui SK Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/Org/5/1978. Pada awalnya status PPN Karangantu ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (type C) kemudian sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (tipe B) yang didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2010 Nomor: B.3677/M.PAN-RB/12/2010 tentang Usulan Penataan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tahun 2021-2024 mengadopsi langsung dari visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan visi adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Dan dengan misi antara lain 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama triwulan I tahun 2025 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian,

- pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
 - k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
 - m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
 - n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
 - o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut:

1.2.1. SUBBAGIAN UMUM

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.2.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPN Karangantu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Gambar 2. Struktur Organisasi PPN Karangantu Tahun 2025

1.3 SDM PPN KARANGANTU

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu di dukung oleh 66 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 22 orang, PPPK sebanyak 17 orang dan Pramubakti sebanyak 27 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai PPN Karangantu Tahun 2025

Bagian ***	ASN (Golongan)				PPPK (Golongan)			Jumlah
	I	II	III	IV	V	VII	IX	
1. Kepala Pelabuhan				1				1
2. Subbagian Umum		4	5				3	12
3. Kelompok Jabatan Fungsional		3	4	1	6	2	4	21
4. Kelompok Jabatan Pelaksana			5					5
5. PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)								27
6. Lainnya (Satpam outsourcing)								20
TOTAL		7	14	2	6	2	7	85

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadasetiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu triwulan I tahun 2025 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2025 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu triwulan I tahun 2025 disusun berdasarkan PERMEN KP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (IV) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagaisalah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

VISI DAN MISI PPN KARANGANTU

Visi PPN Karangantu mengacu pada visi Ditjen Perikanan Tangkap

“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi PPN Karangantu melaksanakan 4(empat) misi dari Ditjen Perikanan Tangkap

Misi ke 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui:

- a. *Penumbuhan kewirausahaan masyarakat perikanan tangkap; dan*
- b. *Penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap perempuan.*

Misi ke 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui:

- a. *Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur perikanan tangkap;*
- b. *Melanjutkan revitalisasi industry perikanan tangkap dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.*

Misi ke 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui:

- a. *Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan;*
- b. *Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan.*

Misi ke 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui:

- a. *Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.*

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggung-jawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPN Karangantu perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan PPN Karangantu ini mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.

4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi Birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran strategis PPN Karangantu dalam rangka peningkatan operasional Pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur PPN Karangantu yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2024.

Sasaran strategis PPN Karangantu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Meningkat
3. Pengelolaan PPN Karangantu yang Optimal dan Bertanggung Jawab
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di PPN Karangantu;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Karangantu

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, PPN Karangantu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Kinerja PPN Karangantu Tahun 2025 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2. Rencana Kinerja PPN Karangantu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu	1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Karangantu (Rp. Juta)	1.244,25
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu (Ton)	2.550
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	87
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	70
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	75
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu (Nilai)	30,1
		8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	411
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Karangantu	10. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Karangantu (Nilai)	45,5
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)	88
		13. IP ASN di PPN Karangantu (Indeks)	87
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
	15	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu (Persen)	81
	16	Nilai IKPA PPN Karangantu (Nilai)	92
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Karangantu (Nilai)	71,5
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Karangantu (Indeks)	88,5

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun anggaran yang mendukung indikator kinerja utama Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
A.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	11.130.868.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.140.771.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.050.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.448.243.000

2.4 PERJANJIAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU TAHUN 2025

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021-2024.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Karangantu pada tahun 2025, untuk semua sasaran strategis berjumlah 5 SS dan 18 IKU.

Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrument yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPN Karangantu. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPN Karangantu untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPN Karangantu sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 yang disusun pada awal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja PPN Karangantu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu	1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Karangantu (Rp. Juta)	1.244,25
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu (Ton)	2.550
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	87
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	70
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	75
4.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di PPN Karangantu	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu (Nilai)	30,1
		8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	411
5.		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
		10. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Karangantu (Nilai)	45,5
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Karangantu	untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu (Persen)	
	12 Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)	88
	13 IP ASN di PPN Karangantu (Indeks)	87
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu (Persen)	76
	15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu (Persen)	81
	16 Nilai IKPA PPN Karangantu (Nilai)	92
	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Karangantu (Nilai)	71,5
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Karangantu (Indeks)	88,5

2.5 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU TAHUN 2025

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif Internal Proses dan *Learning and Growth* yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form Realisasi Anggaran setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran di bawah ini, sebagai berikut ini:

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan PPN Karangantu diukur melalui 18 indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi ke dalam 5 (lima) sasaran strategis. Pencapaian Indikator Kinerja PPN Karangantu pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	%
1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu	1. Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu (Rp. Juta)	1.244,25	365	367,2	100,6
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu (Ton)	2.550	1.140	1.234	108,25
3. Pengelolaan PPN Karangantu yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)	100	-	-	-
	4. Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	87	87	90,5	104,02
	5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	70	-	-	-
	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	75	-	-	-
	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu (Nilai)	30,1	30,1	82,37	120
4. Pengelolaan Awak Kapal, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	411	373	646	120

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	%	
Berkelanjutan di PPN Karangantu	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	-	-	-
	10	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Karangantu (Nilai)	45,5	-	-	-
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu (Persen)	85	85	100	117,64
	12	Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)	88	-	-	-
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Karangantu	13	IP ASN di PPN Karangantu (Indeks)	87	-	-	-
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu (Persen)	76	76	100	120
	15	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu (Persen)	81	-	-	-
	16	Nilai IKPA PPN Karangantu (Nilai)	92	-	-	-
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Karangantu (Nilai)	71,5	-	-	-
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan PPN Karangantu (Indeks)	88,5	88,5	91,79	103,37

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari 18 IKU yang telah ditetapkan untuk PPN Karangantu pada Triwulan I Tahun 2025, keseluruhan IKU tercapai 100%.

Pembahasan masing – masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi indikator triwulan I Tahun 2025 terhadap target capaian triwulan I Tahun 2025;
2. Membandingkan realisasi indikator triwulan I Tahun 2025 terhadap realisasi tahun sebelumnya dalam periode yang sama;
3. Membandingkan realisasi indikator triwulan I tahun 2025 terhadap target indikator tahun 2025 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas);
4. Membandingkan realisasi indikator triwulan I tahun 2025 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPN Karangantu terhadap capaian UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau capaian nasional;
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target triwulan I tahun 2025 berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator;
6. Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator triwulan I tahun 2025 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL). Analisa ini terbatas pada *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;
7. Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator triwulan I tahun 2025.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)

Indikator ini merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

a. Target dan realisasi

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA PPN Karangantu TW I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)	1.244,25	365	367,2	100,6

Realisasi indikator ini meliputi realisasi penerimaan atas pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Penerimaan tersebut disetorkan setiap harinya oleh petugas pelayanan jasa kepada bendahara penerimaan untuk kemudian disetorkan kembali kepada Negara dan diakumulasikan setiap bulannya. Dari target triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 365 (juta), nilai PNBP di PPN Karangantu triwulan I Tahun 2025 tercapai sebesar Rp. 367,2 (juta) atau 100,6%. Realisasi nilai PNBP diperoleh dari Laporan PNBP yang dilaporkan setiap bulan.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Periode yang Sama

SS1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Karangantu							
IKU 1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)							
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 TW I	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I tahun 2025	% Realisasi terhadap TW III Tahun 2023	
731,02	930,28	1.027,66	1.448,71	357,63	365	367,2	102,6	

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi triwulan I Tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya dalam periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 9,57 Juta atau sebesar 2,6 %. Peningkatan ini didukung dengan SDM yang berkualitas dalam hal pelayanan dan melakukan pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana, sehingga proses pelayanan berjalan optimal, khususnya pelayanan es, pas masuk serta sewa tanah, gedung dan bangunan yang merupakan sumber PNBPN terbesar selama triwulan I.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu Tahun Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2025 TW I	Target Menengah dalam Renstra
Penerimaan PNBPN di PPN Karangantu (Rp. Juta)	1.244,25	367,2	-

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan dengan satker lain, dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu TW I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
365	367,2	100,6 %	318	218,95	68,80%

Jika dibandingkan dengan capaian PNBPN PPN Kwandang, capaian PNBPN PPN Karangantu lebih besar dengan selisih 31,8% . Selanjutnya PPN Karangantu akan terus meningkatkan capaian PNBPN di triwulan I Tahun 2025.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian nilai PNBPN Triwulan I Tahun 2025 sebagian besar didukung dari pelayanan pengadaan es, jasa pas masuk serta sewa tanah, gedung dan bangunan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Karangantu adalah tren penangkapan yang tidak menentu karena disebabkan pendangkalan alur sungai. Hal ini mempengaruhi pencapaian PNBP khususnya pelayanan tambat labuh dan jasa bengkel.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini yaitu dengan melakukan koordinasi terus menerus terkait permasalahan pendangkalan alur sungai dengan pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Karangantu” triwulan I tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 12. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP di PPN Karangantu TW I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Penerimaan PNBP di PPN Karangantu	100,6 %	16.366.500	12.000.000	16.465.147	4.465.147
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				27.28	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{27.28}{20} \times 50 \right)$				118.21	

Realisasi anggaran triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 12.000.000,- atau 73,32% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya nilai PNBP PPN Karangantu. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

sebesar 118,21 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya tinggi.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNB Non SDA di PPN Karangantu, didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNB ada 21 (dua puluh satu) pelayanan. Terdapat SDM yang merangkap dalam pelaksanaan pelayanan jasa. Petugas pas masuk harian ada 3 (tiga) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk petugas pelayanan jasa air 1 (dua) orang dan listrik 1 (satu) orang, petugas pelayanan penggunaan tanah dan bangunan 1 (satu) orang, petugas pelayanan penyimpanan ikan di coldstorage 1 (satu) orang, petugas pelayanan sewa peralatan dan alat berat 1 (satu) orang, Petugas bengkel 1 (satu) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang, petugas pengadaan es 10 (sepuluh) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja dan Dokumentasinya



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah pengelolaan pelabuhan perikanan dan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang meliputi kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan, seperti

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2025 terkait dengan capaian indikator Penerimaan PNPB Non SDA di PPN Karangantu yaitu belanja barang persediaan bahan baku operasional pabrik es.

3.2.2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu (Ton)

Merupakan indikator yang menunjukkan volume produksi hasil perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal perikanan di PPN Karangantu. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

a. Target dan realisasi

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (Ton)	2.550	1.140	1.234	100,6

Dari target triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 1.140 ton, jumlah produksi perikanan tangkap PPN Karangantu triwulan I Tahun 2025 tercapai sebesar 1.234 ton atau persentase capaiannya 100,6 %. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Karangantu setiap bulannya sebagai berikut:

Tabel 14. Perhitungan Akumulatif Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

No	Bulan	Target Bulanan (ton)	Target Per Triwulan (ton)	Capaian Bulanan (ton)	Capaian Per Triwulan (ton)
1	Januari	400		401	
2	Februari	500	1.140	546	1.234
3	Maret	240		288	
Nilai Akhir			1.140		1.234

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Periode yang Sama

SS2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Meningkat						
IKU 2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu (Ton)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 TW I	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	% Realisasi terhadap TW I Tahun 2025
2.584,2	2.464	2.434,78	2.372,3	726	1.140	1.234	169,97 %

Berdasarkan tabel diatas, realisasi triwulan I Tahun 2025 terhadap triwulan I Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 508 ton atau sebesar 69,97 %. Peningkatan ini didukung dikarenakan beberapa faktor yaitu kondisi cuaca yang mendukung diperolehnya hasil tangkapan ikan yang cukup banyak, serta keaktifan petugas enumerator dalam mendata volume produksi perikanan tangkap.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang (Ton)

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target TW I	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1.140	1.234	108,25 %	1.130	1.209	106,9

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kwandang, capaian volume produksi PPN Karangantu triwulan I lebih besar dengan selisih 1,25 %. Target PPN Karangantu dan PPN Kwandang berbeda tergantung pada kondisi pelabuhan masing-masing.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Target volume produksi perikanan tangkap tercapai melebihi target triwulan I Tahun 2025 sebesar 108,25 %. Keberhasilan tercapainya indikator ini adalah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan cenderung meningkat dan kondisi cuaca yang mendukung diperolehnya hasil tangkapan ikan yang lebih banyak.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan, aplikasi pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, dll.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu” Triwulan I 2025 yaitu :

Tabel 17. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROXCRO	(AAROXCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu	108,25 %	548.000	463.500	593.186	139.686
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				25,49 %	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{25,49\%}{20} \times 50 \right)$				113,73 %	

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 453.500,- atau 82,76 % yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya indikator volume produksi perikanan tangkap. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 113,73 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Karangantu, 4 (empat) operator PIPP dan 5 (lima) orang petugas statistik. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Karangantu cenderung kondusif dan aman, karena dalam hal pendataan dilakukan sistem shift pegawai untuk pengoptimalkan pencatatan volume produksi yang didaratkan.


g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja dan Dokumentasinya



Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Layanan Data dan Informasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu kegiatan rutin dalam pencatatan, rekapitulasi dan validasi data . Selain juga dilakukan sinkronisasi data statistik dan PIPP lingkup PPN Karangantu setiap bulannya.



3.2.3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu (Persen)

Indikator ini sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Perhitungan indikator ini berdasarkan usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi terhadap total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPN Karangantu.

a. Target dan realisasi

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu(Persen)	100	-	100	-

IKU ini memiliki target tahunan, namun sampai dengan triwulan I 2025 ada 23 permohonan pengusahaan yang secara keseluruhan telah dilakukan analisa dan evaluasi, sehingga mendapat capaian sebesar 100 %.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian Indikator pada tahun lalu dalam periode yang sama, karena IKU ini memiliki target Tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

IKU ini tidak dapat di bandingkan, karena penghitungannya bersifat tahunan.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Target persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Karangantu bersifat tahunan. Kemungkinan hambatan tercapainya indikator ini adalah kepatuhan pengusaha dalam hal pembayaran PNBP masih rendah, sehingga PPN Karangantu harus berupaya terus melakukan penagihan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu memberikan teguran kepada pengusaha yang tidak patuh melakukan pembayaran PNBP secara tepat waktu.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Karangantu” triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilakukan penghitungan, karena IKU nya dihitung tahunan. Kegiatan yang mendukung IKU ini yaitu kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.000.00,- atau 73,3% dari target anggaran Triwulan I Tahun 2025.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 3 – persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Karangantu, didukung oleh 5 (lima) orang yang bertugas untuk menganalisa/menyeleksi calon pengguna jasa tanah dan bangunan.

g. Analisa Program /Kegiatan Yang Menunjang Kinerja dan Dokumentasinya

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Karangantu” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 yaitu penandatanganan perjanjian kontrak/sewa lahan.



Penandatanganan Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah dan Bangunan

3.2.4. Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ini dihitung berdasarkan capaian rata-rata operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

a. Target dan realisasi

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Tingkat Kinerja PPN Karangantu (Nilai)	87	87	90,5	104,02 %

Berdasarkan target Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 87, telah terealisasi sebesar 90,5 atau persentase capaiannya 104,02 %.

Tabel 20. Rincian Tingkat Kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

No	Bulan	Nilai	Kategori
1	Januari	90,5	Sangat Baik
2	Februari	90,5	Sangat Baik
3	Maret	90,5	Sangat Baik
Nilai Rata-rata		90,5	

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dalam Periode yang Sama

SS3 Pengelolaan PPN Karangantu yang Berdaya Saing							
IKU 4 Tingkat Kinerja di PPN Karangantu							
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 TW I	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap TW III 2023
78	80	82,81	84,44	86,92	87	90,5	106,6 %

Realisasi dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 cenderung mengalami tren yang terus menerus meningkat. Hal ini menunjukkan PPN Karangantu terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan tingkat operasional pelabuhan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan dengan seluruh Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Karangantu dengan Pelabuhan Perikanan UPT Ditjen Perikanan Tangkap

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target TW I	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
87	90,5	104,02 %	84	91,33	108,73 %

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat kinerja PPN Kwandang, capaian tingkat kinerja PPN Karangantu triwulan I lebih rendah dengan selisih 4,71 %.

Tingkat kinerja PPN Karangantu memiliki beberapa kriteria yang nilainya belum optimal diantaranya ketersediaan lahan pelabuhan yang terbatas 2,8 ha; produksi perikanan cukup rendah; jumlah STBLKK yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kapal yang mendaratkan kapal di dermaga PPN Karangantu.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Target Tingkat Kinerja PPN Karangantu tercapai sesuai target triwulan I Tahun 2025 yaitu 104,02 %. Hambatan tercapainya indikator ini adalah keaktifan penginputan data dan informasi yang memenuhi 27 kategori penilaian evaluasi kinerja pada aplikasi PIPP. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti faktor cuaca/alam. Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu penginputan data dilakukan secara langsung melalui PIPP mobile sehingga data dapat terinput *real time* dan tepat waktu.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja PPN Karangantu” triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan I, dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Sehingga analisa efisiensi belum dapat dilakukan.

2. Sumber Daya Manusia


Dalam mendukung pencapaian IK 4 – Tingkat Kinerja PPN Karangantu, didukung oleh 6 (enam) orang yang bertugas untuk menginput data ke aplikasi PIPP dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Kinerja dan Dokumentasinya

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Tingkat Kinerja PPN Karangantu yaitu :


- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional CPIB dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan
- Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Kinerja PPN Karangantu” yaitu kegiatan rutin seperti penginputan data produksi, validasi, berita, anggaran dan PNBP.



No.	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1.	APPROXIMASI	kg	0,01
2.	TRAYEK PERIKANAN	kg	0,01
3.	TRAYEK PERIKANAN BERTANGKAI	kg	0,01
4.	TRAYEK PERIKANAN	kg	0,01
5.	TRAYEK PERIKANAN	kg	0,01
6.	TRAYEK PERIKANAN	kg	0,01
7.	DATA TRAYEK	kg	0,01
8.	DATA TRAYEK	kg	0,01
9.	DATA TRAYEK	kg	0,01
10.	DATA TRAYEK	kg	0,01
11.	DATA TRAYEK	kg	0,01
12.	DATA TRAYEK	kg	0,01
13.	DATA TRAYEK	kg	0,01
14.	DATA TRAYEK	kg	0,01
15.	DATA TRAYEK	kg	0,01
16.	DATA TRAYEK	kg	0,01
17.	DATA TRAYEK	kg	0,01
18.	DATA TRAYEK	kg	0,01
19.	DATA TRAYEK	kg	0,01
20.	DATA TRAYEK	kg	0,01
21.	DATA TRAYEK	kg	0,01
22.	DATA TRAYEK	kg	0,01
23.	DATA TRAYEK	kg	0,01
24.	DATA TRAYEK	kg	0,01
25.	DATA TRAYEK	kg	0,01
26.	DATA TRAYEK	kg	0,01
27.	DATA TRAYEK	kg	0,01
28.	DATA TRAYEK	kg	0,01
29.	DATA TRAYEK	kg	0,01
30.	DATA TRAYEK	kg	0,01
31.	DATA TRAYEK	kg	0,01
32.	DATA TRAYEK	kg	0,01
33.	DATA TRAYEK	kg	0,01
34.	DATA TRAYEK	kg	0,01
35.	DATA TRAYEK	kg	0,01
36.	DATA TRAYEK	kg	0,01
37.	DATA TRAYEK	kg	0,01
38.	DATA TRAYEK	kg	0,01
39.	DATA TRAYEK	kg	0,01
40.	DATA TRAYEK	kg	0,01
41.	DATA TRAYEK	kg	0,01
42.	DATA TRAYEK	kg	0,01
43.	DATA TRAYEK	kg	0,01
44.	DATA TRAYEK	kg	0,01
45.	DATA TRAYEK	kg	0,01
46.	DATA TRAYEK	kg	0,01
47.	DATA TRAYEK	kg	0,01
48.	DATA TRAYEK	kg	0,01
49.	DATA TRAYEK	kg	0,01
50.	DATA TRAYEK	kg	0,01

Penginputan Data PNBP



No.	Nama Anggaran	Satuan	Jumlah
1.	ANGGARAN	kg	0,01
2.	ANGGARAN	kg	0,01
3.	ANGGARAN	kg	0,01
4.	ANGGARAN	kg	0,01
5.	ANGGARAN	kg	0,01
6.	ANGGARAN	kg	0,01
7.	ANGGARAN	kg	0,01
8.	ANGGARAN	kg	0,01
9.	ANGGARAN	kg	0,01
10.	ANGGARAN	kg	0,01
11.	ANGGARAN	kg	0,01
12.	ANGGARAN	kg	0,01
13.	ANGGARAN	kg	0,01
14.	ANGGARAN	kg	0,01
15.	ANGGARAN	kg	0,01
16.	ANGGARAN	kg	0,01
17.	ANGGARAN	kg	0,01
18.	ANGGARAN	kg	0,01
19.	ANGGARAN	kg	0,01
20.	ANGGARAN	kg	0,01
21.	ANGGARAN	kg	0,01
22.	ANGGARAN	kg	0,01
23.	ANGGARAN	kg	0,01
24.	ANGGARAN	kg	0,01
25.	ANGGARAN	kg	0,01
26.	ANGGARAN	kg	0,01
27.	ANGGARAN	kg	0,01
28.	ANGGARAN	kg	0,01
29.	ANGGARAN	kg	0,01
30.	ANGGARAN	kg	0,01
31.	ANGGARAN	kg	0,01
32.	ANGGARAN	kg	0,01
33.	ANGGARAN	kg	0,01
34.	ANGGARAN	kg	0,01
35.	ANGGARAN	kg	0,01
36.	ANGGARAN	kg	0,01
37.	ANGGARAN	kg	0,01
38.	ANGGARAN	kg	0,01
39.	ANGGARAN	kg	0,01
40.	ANGGARAN	kg	0,01
41.	ANGGARAN	kg	0,01
42.	ANGGARAN	kg	0,01
43.	ANGGARAN	kg	0,01
44.	ANGGARAN	kg	0,01
45.	ANGGARAN	kg	0,01
46.	ANGGARAN	kg	0,01
47.	ANGGARAN	kg	0,01
48.	ANGGARAN	kg	0,01
49.	ANGGARAN	kg	0,01
50.	ANGGARAN	kg	0,01

Penginputan Data Anggaran

3.2.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan PPN Karangantu (Persen)

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan dengan bobot 40%, surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLKK) yang diterbitkan dengan bobot 40% dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan dengan bobot 20%. Indikator kinerja ini merupakan IKU baru pada triwulan I Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut.

a. Target dan realisasi

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu (Persen)	70	-	-	-

IKU ini memiliki target tahunan, namun telah dapat dilakukan penghitungan sementara dengan realisasinya hingga periode triwulan I Tahun 2025, dengan capaian sebesar 71,8 % atau 102,57 % dari target tahunannya.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian Indikator pada tahun lalu dalam periode yang sama, karena IKU ini merupakan IKU baru pada triwulan IV Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan terhadap satker lain satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

IKU ini tidak dapat di bandingkan, penghitungannya bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian sampai dengan periode triwulan I Tahun 2025.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Hambatan tercapainya indikator ini adalah rendahnya persentase kapal yang telah memiliki dokumen perizinan dan dokumen kapal, sehingga kapal yang dapat dikeluarkan dokumen STBLKK maupun persetujuan berlayar hanya berjumlah 24 kapal.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu mendorong dan mendampingi pemilik kapal untuk mengurus perizinan, mendorong keaktifan nahkoda untuk melaporkan STBLKK maupun Persetujuan Berlayar (PB).

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu” triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilakukan penghitungan, karena IKU belum ada capaian di triwulan I Tahun 2025. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU ini yaitu kegiatan kesyahbandaran dalam penerapan PNBP Pasca Produksi dan operasional kesyahbandaran.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu, didukung oleh 7 (tujuh) orang yang bertugas pelayanan di kesyahbandaran.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu yaitu :

- Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang Dikumpulkan dan diverifikasi
- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional SHTI di Pelabuhan Perikanan



Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2025 terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu” yaitu kegiatan rutin pelayanan kesyahbandaran seperti STBLK, PB dan SHTI



3.2.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan PPN Karangantu (Persen)

Indikator ini merupakan persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Penghitungan IKU ini berdasarkan persentase pengembangan fasilitas PPN Karangantu terhadap masterplan/draft perubahan masterplan PPN Karangantu.

a. Target dan realisasi

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu (Persen)	75	-	-	-

IKU ini memiliki target tahunan, sehingga belum dapat dilakukan penghitungan realisasinya hingga periode triwulan I Tahun 2025.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian Indikator pada tahun lalu dalam periode yang sama, karena IKU ini memiliki target Tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan terhadap satker lain satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

IKU ini tidak dapat di bandingkan, penghitungannya bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian sampai dengan periode triwulan I Tahun 2025.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Hambatan tercapainya indikator ini adalah ketersediaan lahan pelabuhan dan anggaran yang terbatas untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang telah direncanakan dalam masterplan PPN Karangantu.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu pengadaan dan rehabilitasi prasarana perkantoran meliputi perbaikan balai pertemuan nelayan dan rehap gedung perkantoran

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu” triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilakukan penghitungan, karena kegiatan yang mendukung IKU ini yaitu belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa, dengan realisasi anggaran s.d triwulan I sebesar Rp1.644.000,- atau 100% dari target anggaran Tahun 2025 hanya untuk perbaikan bukan pembangunan fisik.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu, didukung oleh 5 (lima) orang yang bertugas untuk pengadaan barang dan jasa.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Kinerja dan Dokumentasinya

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu yaitu :

- belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2025 terkait dengan pencapaian indikator “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu” yaitu pemeliharaan guest house dan bengkel.

3.2.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu (Nilai)

Indikator ini merupakan persentase pengendalian lingkungan di PPN Karangantu. Penilaian dilakukan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

a. Target dan realisasi

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu(Nilai)	30,01	30,01	58,74	120 %

Berdasarkan target triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 30,01, telah terealisasi sebesar 82,37 atau persentase capaiannya 120 %.

a. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 di bandingkan dengan Tahun Sebelumnya

SS4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Karangantu yang Optimal					
IKU 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu					
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 TW I	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadp TW I 2025
-	-	-	62,88	57,40	30,01	82,37	120

Berdasarkan tabel diatas, realisasi triwulan I Tahun 2025 terhadap triwulan I Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 24,97 atau sebesar 43,50%. Peningkatan ini didukung dari komitmen masing-masing tim kerja dalam menyediakan data dukung secara watudan sesuai standar.

b. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

c. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan terhadap satker lain satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
30,01	82,37	120 %	30,01	77,15	120 %

Berdasarkan Tabel di atas, capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Karangantu 120 %, artinya sama bila dibandingkan dengan capaian PPN Kwandang namun nilai realisasinya lebih tinggi. Selanjutnya PPN Karangantu akan terus aktif melakukan update berkala pada aplikasi SELARASKAN.

d. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Nilai pengendalian lingkungan di PPN Karangantu tercapai melebihi target triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 120 %. Keberhasilan indikator IKU ini tergantung pada komitmen masing-masing tim kerja untuk memberikan data dukung secara tepat waktu. Hambatan tercapainya indikator ini adalah tidak adanya anggaran dan keterbatasan SDM dalam memenuhi data dukung yang dibutuhkan baik untuk program mandatori dan voluntary. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 yaitu



Pengambilan Sampel Air Kolam

1. Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan yang terdiri dari kualitas air kolam dan kualitas udara ambien serta kualitas air limbah di PPN Karangantu.
2. Pemangkasan pohon kawasan ruang terbuka hijau.
3. pengolahan sampah jaring bekas di west station karang mulya

e. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu” triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai pengendalian lingkungan di PPN Karangantu	273,65 %	10.186.750	-	27.876.498	27.87
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				273,65	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{273,14\%}{20} \times 50 \right)$				734,14	

Belum ada realisasi anggaran triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu, hal ini karena adanya efisiensi anggaran. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 734,14, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sangat tinggi capaian IKU yang tinggi tanpa adanya pembiayaan anggaran yang digunakan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 7 –Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu, didukung oleh 2 (dua) orang yang bertugas untuk melakukan update berkala pada aplikasi SELARASKAN.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Kinerja



Pengolahan Sampah Jaring Bekas

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu yaitu :

- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional K5 di Pelabuhan Perikanan

3.2.8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh PPN Karangantu.

a. Target dan realisasi

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	411	373	646	120

Berdasarkan target triwulan I Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 373 kapal, telah terealisasi sebesar 646 kapal atau persentase capaiannya 120 % jauh melebihi dari yang ditargetkan.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024 di bandingkan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

SS5		Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Karangantu						
IKU 7		Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2024			
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun TW I 2024	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	% Realisasi terhadap TW I Tahun 2025	
-	-	-	-	-	373	646	120	

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama karena merupakan indikator kinerja baru pada triwulan IV Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan terhadap satker lain satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
373	646	120 %	387	402	103,87%

Berdasarkan Tabel di atas, capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Karangantu lebih tinggi persentasenya dengan di PPN Kwandang sebanyak 16,12%. Selanjutnya PPN Karangantu akan terus meningkatkan indikator IKU ini.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan tercapai melebihi target Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 120 %. Keberhasilan indikator IKU ini tergantung pada kesadaran pelaku usaha dalam melengkapi dokumen kapal dan dokumen perizinan dan keaktifan petugas SKKP dalam melakukan pemeriksaan kapal dan penerbitan sertifikat. Hambatan tercapainya indikator ini adalah kelengkapan dokumen persyaratan diterbitkannya sertifikat kelaikan kapal yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha menjadi faktor tidak diterbitkannya sertifikat tersebut.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan gerai sertifikat kelaikan kapal perikanan di pelabuhan binaan.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 32. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai pengendalian lingkungan di PPN Karangantu	173,19 %	-	-	8.766.029	8.766.029

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	173,19
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{173,19}{20} \times 50 \right)$	482,98

Belum ada realisasi anggaran triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, hal ini karena adanya efisiensi anggaran. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 482,98, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sangat tinggi capaian IKU yang tinggi tanpa adanya pembiayaan anggaran yang digunakan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 8 –Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 8 (delapan) orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kapal dan penerbitan sertifikat.

g. Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Kinerja dan Dokumentasinya

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan di PPN Karangantu yaitu :

- Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 terkait dengan pencapaian indikator yaitu kegiatan pemeriksaan kapal.



Pemeriksaan Fisik Kapal

3.2.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Indikator ini merupakan presentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

a. Target dan realisasi

Tabel 33. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan(Nilai)	60	-	-	-

IKU ini memiliki target semesteran, sehingga belum dapat dilakukan penghitungan realisasinya hingga periode triwulan I Tahun 2025. Selama triwulan I dilakukan pemantauan dan pengumpulan data yang relevan untuk memastikan kesiapan dalam pelaporan dan evaluasi pada akhir semester I. Serta upaya perbaikan dan koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan guna meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya Pada Periode yang Sama

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan target menengah, karena target menengah dalam renstra 2025-2029 belum ditetapkan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dilakukan terhadap satker lain satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

IKU ini tidak dapat di bandingkan, penghitungannya bersifat semesteran, sehingga belum ada capaian sampai dengan periode triwulan I Tahun 2025.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan indikator IKU ini tergantung pada kesadaran awak kapal perikanan dan keaktifan tim kesyahbandaran dalam hal pentingnya memenuhi persyaratan bekerja sebagai awa kapal perikanan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak terkait.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)” Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilakukan penghitungan, karena capaian penghitungan IKU ini tidak dapat dilakukan karena bersifat semesteran. Kegiatan yang mendukung IKU ini sudah dilakukan yaitu pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan, didukung oleh 2 (dua) orang yang bertugas untuk melakukan kegiatan fasilitasi BPJS untuk awak kapal perikanan.

g. Analisa Program /kegiatan yang Menunjang Kinerja dan Dokumentasinya

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Atupun kegagalan pencapaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan yaitu pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan



Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 terkait dengan pencapaian indikator yaitu fasilitasi BPJS untuk awak kapal perikanan.

3.2.10 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Perikanan PPN Karangantu

Merupakan indikator yang menunjukkan nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, capaian selama 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

a. Target dan realisasi

Tabel 34. Capaian IKU nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025

Kinerja	Indikator	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
	Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Karangantu	45,10	45,10	80,74	179.02

Berdasarkan tabel diatas, target IKU Tahun 2025 yakni 45,01. Realisasi capaian sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024 sebesar 80,74, nilai ini didapat setelah dilakukan asistensi dan pemantauan terhadap pemenuhan dokumen ZI WBK PPN Karangantu pada 10-14 April 2025 oleh Auditor Inspektorat II. Terlaksananya kegiatan ini dengan dipenuhinya dokumen ZI WBK dan melakukan penilaian mandiri menggunakan LKE di akhir tahun, untuk tercapainya IKU ini dibutuhkan komitmen dari masing-masing tim kerja untuk memberikan data dukung WBK secara tepat waktu.

b. Perbandingan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan periode 5 tahun sebelumnya.

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 10	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Perikanan PPN Karangantu (Nilai)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2024		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi tahun TW I 2024	% Realisasi terhadap tahun 2023
-	68.07	68.07	-	94.10	45.1	80.74	85.80

Berdasarkan penilaian mandiri, nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Karangantu pada TW I 2025 sebesar 80.74, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 85.80%, ini dikarenakan pada tahun 2024 menggunakan penilaian mandiri satker, bukan dari hasil penilaian Inspektorat

seperti tahun 2025 tercapainya IKU ini dibutuhkan komitmen dari masing-masing tim kerja untuk memberikan data dukung WBK secara tepat waktu.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Target Menengah Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian 2025 dengan Renstra
Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Perikanan PPN Karangantu (Nilai)	45,10	80.74	-	-

Capaian pada 2025 belum dapat dibandingkan karena belum ada renstra terbaru Tahun 2025-2029.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Perikanan PPN Karangantu 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
45.10	80.74	179.02	75		

Belum dapat dibandingkan antara capaian nilai pembangunan Zona Integritas WBK PPN Kwandang, karena belum dilakukan penilaian.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan dokumen reformasi birokrasi di PPN Karangantu melalui kegiatan penerapan dan pengumpulan data pembangunan zona integritas menuju WBK di PPN Karangantu serta penilaian dari Inspektorat Jenderal.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu” Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROXCRO	(AAROXCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025	179,02 %	1.360.000	-	2,434,732	2,434,732

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	179,02
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{179,02\%}{20} \times 50 \right)$	497,56

Anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 1.360.000, pada Triwulan I Tahun 2025 belum adanya penyerapan anggaran, karena kegiatan pemantauan pembangunan ZI WBK oleh auditor Inspektorat 2 dilaksanakan secara daring, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 497,56 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya tinggi pada Triwulan I Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 10 – Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di PPN Karangantu, didukung oleh 32 (tiga puluh lima) orang anggota tim kerja WBK, yang terbagi dari 6 (enam) Kelompok Kerja WBK. Terlaksananya kegiatan ini dengan dipenuhinya dokumen area perubahan dan melakukan penilaian mandiri menggunakan LKE di akhir tahun, untuk tercapainya IKU ini dibutuhkan komitmen dari masing-masing tim kerja untuk memberikan data dukung WBK secara tepat waktu.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Kegiatan pelaksanaan pemenuhan dokumen ZI WBK sesuai dengan LKE WBK dari MenPANRB merupakan kegiatan dukungan penerapan Reformasi Birokrasi yang menunjang kinerja pada IKU ini.



3.2.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu.

IKU ini adalah persentase penyelesaian temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Karangantu. Formula perhitungannya batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT PPN Karangantu dibandingkan dengan realisasi anggaran UPT PPN Karangantu. Adapun penjelasan realisasi IKU ini dijelaskan dibawah ini:

a. Target dan realisasi

Tabel 39. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu Triwulan I 2025.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu (Persen)	85	85	100	120

IKU Persentase Hasil Pengawasan merupakan IKU baru PPN Karangantu tahun 2025 yang merupakan mandatori dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat kami sampaikan dengan tidak adanya rewiu maupun audit dari BPK RI ataupun Inspektorat Jenderal KKP, capaian kinerja pada IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup PPN Karangantu sebesar 100%.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu 2025 dengan tahun sebelumnya

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 11	"Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu (Persen)"						
Capaian TW IV tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TW I Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024
-	-	100	100	-	85	100	120

Perbandingan dengan tahun 2025 sama dengan tahun 2024 capaian kinerja pada IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup PPN Karangantu sebesar 100%.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 41. Perbandingan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	TW I Capaian 2025	Target Menengah dalam Renstra (2035)	Persentase perbandingan Capaian 2025 dengan Renstra
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan	85	100	-	-

Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target menengah pada renstra 2025, karena belum ada renstra terbaru Tahun 2025-2029.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 42. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
85	100	120	85	100	120

Jika dibandingkan dengan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Kwandang, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu pada Tahun 2025 sama besarnya dengan nilai 100, Jika dibandingkan dengan persentase capaian, capaian PPN Karangantu sama besar dengan persentase 120 % dibandingkan dengan capaian PPN Kwandang.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap temuan LHP BPK dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal II sebagai inspektorat mitra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 43. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROXCRO	(AAROXCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu 2025	125 %	5,160,000	1,417,500	6,450,000	5,032,500


$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	97.53
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{97.53\%}{20} \times 50 \right)$	293.82

Anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 5.160.000, dengan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp 1.417.500 atau 27,84% yang telah digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 293.82%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya tinggi di Tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 11 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Karangantu 2025, didukung oleh Seluruh Tim Kerja beserta jajarannya dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP).

g. Analisa Program /kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya



Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Itjen/APIP TA 2025.

3.2.12 Nilai PM SAKIP PPN Karangantu

IKU ini adalah Indikator nilai PM SAKIP merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPN Karangantu dengan menggunakan instrumen kerja rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun. Adapun penjelasan realisasi IKU ini dijelaskan dibawah ini:

a. Target dan realisasi

Tabel 44. Nilai PM SAKIP PPN Karangantu

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)	88	-	-	-

Indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu merupakan indikator kinerja yang frekuensi perhitungannya adalah tahunan. Pada tahun 2025, capaian IKU Nilai PM SAKIP PPN Karangantu belum terdapat capaian, sehingga IKU tersebut masih belum tercapai.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 45. Perbandingan Nilai PM SAKIP PPN Karangantu 2025 dengan tahun sebelumnya

SS7 Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu							
IKU 12 Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)							
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TWI Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024
-	90.51	80.7	96.36	-	88	-	-

Perbandingan realisasi tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan 2024 karena belum dilakukan penilaian.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 46. Perbandingan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Nilai PM SAKIP PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian TW I (2025)	Target Menengah Renstra (2024)	Persentase perbandingan Capaian 2025 dengan Renstra
Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)	88	-	-	-

Capaian pada 2025 belum dapat dilakukan perbandingan dengan renstra karena renstra 2025-2029 belum ditetapkan..

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 47. Persentase Nilai PM SAKIP PPN Karangantu Triwulan I 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
88	-	-	88	-	-

Nilai PM SAKIP PPN Karangantu belum dapat dibandingkan dengan PPN Kwandang karena belum dilakukan penilaian.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup PPN Karangantu. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja "Nilai PM SAKIP PPN Karangantu" Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 48. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM SAKIP PPN Karangantu (Nilai)

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM SAKIP PPN Karangantu	0%	5,493,000	-	-	-

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{0\%}{20} \times 50 \right)$	50%

Anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 5.493.000, dan belum ada realisasi penggunaan anggaran pada triwulan I 2025 yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 50 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya cukup rendah pada tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 12 – Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM SAKIP PPN Karangantu 2025, didukung oleh Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PPN Karangantu dalam memberikan data dukung kinerja secara akuntabel.

g. Analisa Program /kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Analisa efektifitas mencakup 3 faktor yaitu pencapaian tujuan yang diukur

berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya, integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan dan adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.



3.2.13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN yang perhitungannya setiap semester. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat

diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;

3. **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Adapun penjelasan realisasi IKU ini dijelaskan dibawah ini:

a. Target dan realisasi

IKU ini merupakan indikator yang diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 49. Capaian IKU Indeks Profesionalitas lingkup PPN Karangantu 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Karangantu	87	-	-

Target IKU Indeks profesionalitas ASN Tahun 2025 dengan indeks 87. Realisasi capaian IKU IP ASN PPN Karangantu pada Triwulan I 2025 belum diperoleh karena perhitungan secara semesteran. Diharapkan peran serta pegawai untuk mengikuti kegiatan seminar/bimtek/pelatihan dan menggunggah berkas sertifikatnya di aplikasi <https://epegawai.kkp.go.id/>.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025 dengan 2024

SS7		Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu					
IKU 13		IP ASN PPN Karangantu (Nilai)					
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TWI Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024
-	83.75	82.05	87.89	70.09	87	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena belum dilakukan penilaian yg bersifat semesteran. .

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian TW I 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian dengan Renstra
Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Karangantu	87	88.58	-	-

Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra karena renstra 2025-2029 belum tersedia..

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Persentase Nilai Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
87	-	-	87	-	-

Jika dibandingkan dengan Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Kwandang, capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Karangantu pada tahun Triwulan I Tahun 2025 belum dilakukan penilaian yang bersifat semesteran.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut adalah dengan memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop/Magang/Sejenisnya.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025


RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	0%	1.542.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				0%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{0\%}{20} \times 50 \right)$				0%	

Anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.542.000,- dan belum terdapat realisasi anggran sampai dengan triwulan I 2025 yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya cukup rendah pada tahun 2025. IKU ini didukung dengan anggaran pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 13 – Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025, didukung oleh Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PPN Karangantu dalam memberikan data dukung kinerja berupa bukti mengikuti kegiatan seminar/bimtek/pelatihan secara akuntabel.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya



No	Indikator Kinerja	Eselon	Pegawai	FAO	IP ASN 2023	Target	Realisasi	% Capaian	Nilai	Kategori		
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	50	20.94	83.75 %	32.72	818 %	272	90.67 %	5	100 %	85.86	TINGGI
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	44	20.75	83 %	39.43	98.58 %	28.07	93.57 %	5	100 %	93.25	SANGAT TINGGI
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN	28	20.96	83.84 %	39.04	978 %	20.25	875 %	5	100 %	91.25	SANGAT TINGGI
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIT	24	20.75	83 %	40	100 %	28.75	95.83 %	5	100 %	94.5	SANGAT TINGGI
25	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENAN	35	20.94	83.75 %	39.44	98.6 %	28.14	93.8 %	5	100 %	93.53	SANGAT TINGGI
26	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	22	21.41	85.64 %	38.94	92.35 %	25.23	84.1 %	5	100 %	88.58	TINGGI
27	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	17	20.82	83.28 %	40	100 %	27.06	90.2 %	5	100 %	92.88	SANGAT TINGGI
28	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	13	20.23	80.92 %	39.91	99.77 %	20.54	88.47 %	5	100 %	91.68	SANGAT TINGGI

Screenshot aplikasi epegawai IP ASN PPN Karangantu TW I 2025

Komponen kegiatan berupa bukti mengikuti kegiatan seminar/bimtek/pelatihan dan menggunggah berkas sertifikatnya adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

3.2.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu

Merupakan IKU baru pada tahun 2025, suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup PPN Karangantu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Indikator Kinerja berupa Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

a. Target dan realisasi

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 54. Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2024	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu	76	100	120

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu merupakan IKU di Tahun 2025 yang frekuensi perhitungannya adalah triwulan serta sumber data berasal dari Indikator Kinerja

berupa Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP. Adapun capaian PPN Karangantu sebesar 100% dari nilai target 76%..

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu 2025 dengan 2024

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu (Persen)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TWI Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi TW I tahun 2024	% Realisasi terhadap tahun 2025
-	-	-	-	-	76	100	-

Jika di dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, tidak dapat dibandingkan karena merupakan IKU baru.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian dengan Renstra
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu	76	100	-	-

Perbandingan dengan tahun menengah belum dapat dibandingkan karena merupakan IKU baru, dan renstra 2024-2025 belum tersedia.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 57. Persentase Nilai Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi TW I 2025	Persentase	Target	Realisasi TW I 2025	Persentase
76	100	120	76	100	120

Jika dibandingkan dengan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Kwandang, memiliki nilai yang sama dengan capaian PPN Karangantu.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Telah dilakukannya penilaian terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 58. Analisa Efisiensi penggunaan anggaran Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Satker PPN Karangantu 2025.

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Analisa Efisiensi penggunaan anggaran Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu	131,58%	3,042,966,000	2,264,320,753	4,003,902,632	1,739,581,879

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	57.17%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{57.17\%}{20} \times 50 \right)$	192.92

Anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 3.042.966.000, sampai dengan triwulan I 2025 anggaran yang terserap sebesar Rp. 2,264,320,753 atau 74,41% yang telah digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 192,92%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaannya tinggi Untuk tercapainya nilai IKU ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025, didukung oleh Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 3 orang anggota dalam tercapainya nilai IKU ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengadaan barang/jasa.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program anggaran dan persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.



3.2.15 Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu

Merupakan indikator Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPN Karangantu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Target dan realisasi

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 59. Capaian IKU Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu	81	90	112.50

Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan frekuensi perhitungan yang bersifat tahunan. Sumber data untuk indikator ini berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat capaian atau realisasi atas indikator ini. Hal tersebut disebabkan karena proses penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum dilakukan.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu 2025 dengan 2024

SS7		Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 15		Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu (Persen)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025			
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024	
-	86.25	83.44	80	-	81	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena frekuensi perhitungannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra.

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian dengan Renstra
Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu	81	-	-	-

Perbandingan capaian 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra, karena renstra 2025-2029 belum tersedia.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 62. Persentase Nilai Capaian Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Karangantu Satker PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
81	-	-	81	-	-

Jika dibandingkan dengan Capaian Persentase Pengelolaan BMN di Satker PPN Kwandang, memiliki nilai yang sama dengan capaian PPN Karangantu dikarenakan menggunakan capaian dari Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Telah dilakukannya penilaian terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 63. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu	0%	5,160,000	1,417,500	-	-1,417,500

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-27,47
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{27,47\%}{20} \times 50 \right)$	-18,68

Anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 5,160,000, sampai dengan triwulan I 2025 anggaran yang terserap sebesar Rp.1.417.500 atau 27,47% yang telah digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar -18,68%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya rendah pada tahun 2025. Untuk tercapainya nilai IKU ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengadaan BMN

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2024, didukung oleh Tim Kerja Barang Milik Negara yang terdiri dari 3 orang anggota dalam tercapainya nilai IKU ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengelolaan Barang Milik Negara.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah pengisian aplikasi SIMAK dan penyusunan Laporan BMN.

3.2.16 Nilai IKPA Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) PPN Karangantu adalah Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui



aplikasi SMART DJA yang perhitungannya dilakukan secara semesteran. Oleh karena itu, penilaian secara utuh terhadap capaian kinerja belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025.

Namun demikian, hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tercatat sebesar 75. Nilai ini masih berada di bawah target tahunan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, yaitu sebesar 92. Capaian ini akan terus kami evaluasi dan tindak lanjuti guna memastikan perbaikan dan peningkatan kinerja pada semester berikutnya.

a. Target dan realisasi

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 64. Capaian IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	92	75	81.52

Target nilai kinerja anggaran Tahun 2025 sebesar 92 dan realisasi pada akhir triwulan I 2025 sebesar 75, sehingga target tercapai sebesar 81.52%. IKU ini dicapai dengan komitmen dalam kepatuhan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu 2025 dengan 2024

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 16	Nilai IKPA lingkup PPN Karangantu (Nilai)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TWI Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi TWI tahun 2024	% Realisasi terhadap TWI tahun 2024
-	90.22	91.28	94.62	73.11	92	75	102.59

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi triwulan I tahun 2025 dengan nilai sebesar 75, lebih besar dari pada capaian triwulan 1 tahun 2024 dengan nilai sebesar 73.11, atau sebesar 102.59%.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra.

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian TW I 2024	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian TW dengan Renstra
Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu	92	75	-	-

Perbandingan dengan tahun menengah telah mencapai target belum dapat dilakukan karena renstra tahun 2025-2029 belum tersedia.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Persentase Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu Satker PPN Karangantu Satker PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
92	75	81.52	92	-	-

Jika dibandingkan dengan Nilai IKPA lingkup PPN Kwandang, capaian Nilai IKPA PPN Karangantu 2025 lebih kecil dengan selisih 3.65, Jika dibandingkan dengan persentase capaian, capaian PPN Karangantu yang lebih kecil 3,89% dibandingkan dengan capaian PPN Kwandang.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPN Karangantu 2025 adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari retur SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Lingkup PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Analisa Efisiensi Penggunaan Nilai IKPA PPN Karangantu	81.52 %	7,029,547,000	3,720,020,053	5,730,608,967	2,010,588,914

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	28.60%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{28.60\%}{20} \times 50 \right)$	121.50%

Anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 7,029,547,000, pada triwulan I 2025 telah tercapai sebesar Rp 3,720,020,053 atau 52,92% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKU ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 121,50 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya tinggi pada triwulan I tahun 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 16 – Nilai IKPA lingkup PPN Karangantu, didukung didukung oleh semua Tim Kerja di PPN Karangantu dalam menggunakan anggaran secara akuntabel.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor, kontrak kerja dengan pihak ketiga.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU																	
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																	
Sampai Dengan: JANUARI																	
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Unsur Sahler	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersasi SPM (Pengaruh)	Nilai Akhir Nilai Total (Konversi Bobot)	
						Revisi DPA	Deviasi Realisasi II DPA	Penyangan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyediaan Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output					
1	000	002	230146		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00				
						Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
						Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	89.00	90%	0.00	72.22
						Nilai Aspek	100.00		100.00			0.00					

IKPA TW I Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU																	
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																	
Sampai Dengan: FEBRUARI																	
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Unsur Sahler	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersasi SPM (Pengaruh)	Nilai Akhir Nilai Total (Konversi Bobot)	
						Revisi DPA	Deviasi Realisasi II DPA	Penyangan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyediaan Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output					
1	000	002	230146		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00				
						Bobot	10	15	20	10	10	10	20				
						Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00	100%	0.00	75.00
						Nilai Aspek	100.00		100.00			0.00					

IKPA TW I Tahun 2025

3.2.17 Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 merupakan IKU yang frekuensi perhitungannya adalah tahunan serta capaian/realisasi IKU ini berasal dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) ke dalam Aplikasi SMART milik Kementerian Keuangan.

a. Target dan realisasi

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 69. Capaian IKU Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2024

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian
Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	71.50	-	-

IKU nilai kinerja anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 merupakan iku yang frekuensi perhitungannya adalah tahunan serta capaian/realisasi iku ini berasal dari data input dan output yang dimasukkan setiap satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) ke dalam aplikasi SMART milik Kementerian Keuangan. Dapat kami sampaikan bahwa hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu belum tersedia. Hal ini sesuai dengan mekanisme penghitungan IKU yang hanya dilakukan pada akhir tahun. Adapun target tahunan yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 71,50.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025 dengan 2024

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 17	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran PPN Karangantu (Nilai)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2025		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TWI Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi TW I tahun 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024
-	85.23	81.28	85.56	-	71.50	-	-

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi TWI tahun 2025 dengan TW I 2024, belum dapat dibandingkan karena pengukuran IKU dilakukan pada akhir tahun.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulam I Tahun 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian TW I 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian dengan Renstra
Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	71.50	-	-	-

Perbandingan dengan target menengah pada tahun 2025, belum dapat dibandingkan karena renstra tahun 2025-2029 belum tersedia.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 72. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran di PPN Karangantu Tahun 2024 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
71.50	-	-	71.50	-	-

Jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran lingkup PPN Kwandang, belum dapat dibandingkan karena pengukuran IKU dilakukan pada akhir tahun.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu 2025 adalah pelaksanaan RKAKL melalui Aplikasi SMART. Cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai kinerja “Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu” Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 73. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran di PPN Karangantu	0 %	2.549.000	-	-	-

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	0
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{0\%}{20} \times 50 \right)$	50

Anggaran 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 2,549,000, dan belum ada realisasi pada triwulan I 2025 yang telah digunakan, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 50%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya rendah pada tahun triwulan I 2025.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 17 – Nilai Kinerja Anggaran di PPN Karangantu, didukung oleh semua Tim Kerja di PPN Karangantu dalam menggunakan anggaran secara akuntabel.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah penginputan Aplikasi SMART Kemenkeu dan penyusunan Laporan.

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-15 15:59:59

Nilai Kinerja Anggaran PPN Karangantu tahun TW I 2025 dari Aplikasi SMART Kemenkeu

3.2.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Untuk mendapatkan Nilai IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dibutuhkan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder sehingga nilai SKM memenuhi target yang ditentukan.

a. Target dan realisasi

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 74. Capaian IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	88.50	91.79	103.72

IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu merupakan IKU yang frekuensi perhitungannya adalah per triwulan serta capaian/realisasi IKU ini berasal dari data responden pengguna layanan di PPN Karangantu yang mengisi kuesioner pada aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (SUSAN KKP), sehingga dapat kami sampaikan hasil Nilai SKM Triwulan I Tahun

2025 lingkup PPN Karangantu sebesar 91.79 (Nilai Mutu A, Sangat Baik) dari target 88.50, telah mencapai target sebesar 103.94%.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 75. Perbandingan Realisasi Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2025 dengan 2024

SS7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Karangantu						
IKU 18	Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Nilai)						
Capaian tahun 2020-2024					Realisasi tahun 2024		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun TW I 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun TW I 2025	% Realisasi terhadap tahun 2024
-	89.3	85.61	90.15	91.34	88.50	91.79	100.49

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi triwulan I 2025 dengan nilai 91.79 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan I 2024 dengan nilai 91.34, dengan capaian 100.49%.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Menengah dalam Renstra.

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian TW I 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan Capaian TWI I dengan Renstra
Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	88.50	91.79	-	-

Perbandingan dengan target menengah belum dapat diketahui karena merupakan IKU baru pada tahun 2023, dan renstra 2025-2029 belum tersedia.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 77. Perbandingan Nilai SKM di PPN Karangantu Tahun 2025 dengan PPN Kwandang

PPN Karangantu			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
88.50	91.70	103.72	88.50	95.49	107.90

Jika dibandingkan dengan Nilai SKM lingkup PPN Kwandang, capaian Nilai SKM PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 lebih kecil dengan selisih 3.70, Jika dibandingkan dengan persentase capaian, capaian PPN Karangantu yang lebih kecil 4,18% dibandingkan dengan capaian PPN Kwandang.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Nilai SKM di PPN Karangantu Triwulan I Tahun 2025 adalah komitmen petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa sehingga dalam mengisi SKM, pengguna jasa akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya memberikan nilai yang tinggi pada hasil SKM. hasil SKM beserta masukannya dari pengguna jasa kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti meliputi aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sehingga kedepannya pelayanan akan lebih baik.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai SKM di PPN Karangantu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 78. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai SKM Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu TW I 2025.

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Niali Survei Kepuasan Masyarakat di PPN Karangantu	-	-	-	-	-

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CROI_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{\%}{20} \times 50 \right)$	-

Anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung IKU ini tidak tersedia, namun kegiatan SKM tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena merupakan kewajiban PPN Karangantu sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Karangantu, didukung oleh 6 (enam) orang anggota yang bertugas untuk menyebarkan kuesioner SKM, menganalisa/menyeleksi/menindaklanjuti hasil SKM serta membuat laporannya.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja dan dokumentasinya

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah penyebaran kuesioner SKM melalui aplikasi SUSAN KKP dan penyusunan Laporan SKM.



Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2025

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2025.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.216.188.000,- sesuai dengan DIPA PPN Karangantu Tangkap TA. 2025, Nomor: SP DIPA-032.03.2.239146/2025 Tanggal 2 Desember 2024, alokasi anggaran tersebut untuk 3(tiga) kegiatan yakni (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2)Pengelolaan Sumber Daya Ikan, (3)Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap. Realisasi anggaran pada tahun Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 2.361.320.806 atau sebesar 32,72 persen dari pagu sebesar Rp 7.216.188.000,-.

Tabel 79. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPN Karangantu Tahun 2025.

No	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran TW I 2025 (Rp)	% Realisasi
A.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.216.188.000	2.361.320.806	32,72 %
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	168.672.000	12.000.000	7,11%
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	769.000	0	0%
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	7.046.747.000	2.349.320.806	33,34%

BAB IV PENUTUP



4.1. KESIMPULAN

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 7.216.188.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.361.320.806,- atau mencapai 32,72% pada akhir triwulan I tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu selama triwulan I tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PPN Karangantu sebesar 110,61.

Dari hasil pengukuran kinerja PPN Karangantu triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU. Hasil dari 18 IKU yang telah ditetapkan, terdapat 8 IKU yang telah mencapai angka lebih atau diatas 100% yakni :

- IK1-Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Karangantu;
- IK2-Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Karangantu;
- IK4-Tingkat Kinerja PPN Karangantu;
- IK7-Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Karangantu;
- IK8-Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
- IK11-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Karangantu;
- IK14-Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Karangantu;
- IK18-Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Karangantu

Terdapat 10 IKU yang belum dilakukan penilaian karena periode pelaporan bersifat Semesteran dan Tahunan, diantaranya :

- IK3-Persentase Permohonan Perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Karangantu;
- IK5-Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Karangantu;
- IK6-Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Karangantu;
- IK9- Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
- IK10-Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK PPN Karangantu;

- IK12-Nilai PM SAKIP PPN Karangantu;
- IK13-Indeks Profesionalitas ASN di PPN Karangantu;
- IK15-Persentase Pengelolaan BMN di PPN Karangantu;
- IK16-Nilai IKPA PPN Karangantu;
- IK17-Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran PPN Karangantu;

3.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab 3, hal – hal yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan tindaklanjut hasil SKM Triwulan I 2025

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Karangantu secara utuh. Namun demikian, karena keterbatasan yang ada, menjadikan penyajian Laporan Kinerja PPN Karangantu ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Sehingga dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Karangantu pada tahun selanjutnya.

4.3. TINDAK LANJUT

Pada laporan kinerja triwulan Tahun 2024 terdapat saran yang perlu ditindak lanjut. Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran.

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI RENCANA AKSI
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU**

No	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Data Dukung
1	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait normalisasi / pengerukan Sungai Karangantu.	Berkoordinasi membuat draft Kesepakatan kerjasama antara BBWSC3 dengan PPN Karangantu.	21 Januari 2025	Draft Kesepakatan kerjasama antara BBWSC3 dengan PPN Karangantu.
2	Mengoptimalkan kerja tim SELARASKAN dengan pembagian kerja secara detail	Membuat Surat Penugasan Tim pelaporan kegiatan lingkungan pada aplikasi SELARASKAN di PPN Karangantu	20 Januari 2025	Surat Penugasan SELARASKAN
3	Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024	Melaksanakan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024	Januari-Februari 2025	Laporan Hasil Tindaklanjuti SKM TW IV 2024

Serang, 17 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu



Parlinggoman Tampubolon, S.Pi.M.Si



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru,
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42122
Telepon (0254) 201108, 201117, Faksimile. (0254) 202810 ,

Serang, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3.7/ 115 -Pemt.Setda/I/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Undangan

Yth. (Daftar undangan terlampir)

di

Serang

Dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara/ I untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Januari 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai


Tempat : Ruang Rapat Lt. III Setda Kota Serang

Acara : Rapat pembahasan *draft* Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Antara Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Serang dengan Tentang Sinergi Revitalisasi Kali Sultan Cibanten di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten. (draft terlampir)

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kiranya untuk dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah,



Drs. H. Imam Rana Hardiana, M. Si
NIP. 19680816 198803 1 004

Tembusan Yth:

Pj.Wali Kota Serang.

Lampiran Undangan

Nomor :100.3.7/115 -Pemt.Setda/I/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Dirjen SDA Kementerian PUPR;
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Serang;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Serang;
5. Inspektur Kota Serang;
6. Kepala Bappeda Kota Serang;
7. Kepala BPKAD Kota Serang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan dan Umum Kota Serang;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Serang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
12. Kabag Pemerintahan Setda Kota Serang;
13. Kabag Hukum Setda Kota Serang;
14. Camat Kasemen;
15. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Serang;
16. Lurah Banten;
17. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Kota Serang;
18. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Kota Serang;
19. Perencana Ahli Muda Bagian Pemerintahan Kota Serang.



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

NOMOR : ...

NOMOR : ...

NOMOR : 100.4.7.1/11/TKKSD-Pemt/XII/2024

TENTANG

SINERGI REVITALISASI KALI SULTAN CIBANTEN DI KELURAHAN BANTEN
KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun dua ribu dua puluh **lima**, (...- ...-
2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berdasarkan, yang berkedudukan di Jalan Ustad Uzair Yahya Nomor 1 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PARLINGGOMAN TAMPUBOLON :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan yang berkedudukan di Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. IMAM RANA HARDIANA : Penjabat Sekretaris Daerah Kota Serang, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang berdasarkan Keputusan Wali Kota Serang Nomor: 800.1.3.3/Kep.213-Huk/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang berkedudukan di Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PARA PIHAK juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat Kota Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi revitalisasi Kali Sultan;
- e. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 08/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 01/PKS/M/2024 tentang Dukungan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Februari 2024.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan;
2. Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Kali Sultan yang dimaksud merupakan Sodedan Sungai Cibanten yang mengarah kemuara Karangantu;
4. Revitalisasi adalah.....

Pasal 2

Tujuan

Nota Kesepakatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan revitalisasi Kali Sultan Cibanten di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Normalisasi Kali Sultan
2. Pelaksanaan Fungsi Kepelabuhanan Perikanan di PPN Karangantu;
3. Penataan Kawasan di sepanjang Kali Sultan Banten;
4. Pembinaan Masyarakat Nelayan

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a.

PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:

- a. Menunjang peningkatan produksi perikanan;
- b. Memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan;
- c. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan;
- d. Mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan;
- e. Melindungi lingkungan laut;
- f. Menyediakan layanan bagi nelayan dan pelaku industri perikanan lainnya.

PIHAK KETIGA mempunyai tanggung jawab:

- a. Membantu dalam melaksanakan kegiatan normalisasi Sungai Sultan Karangantu;
- b. Melakukan Sosialisasi Normalisasi Sungai Sultan Karangantu pada Masyarakat di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen;

- c. Membantu dalam melaksanakan penghijauan di sekitar sungai sultan Karangantu;
- d. Melaksanakan Pembinaan kepada masyarakat Nelayan pada sepanjang sungai Sultan Karangantu
- e. Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat di Kelurahan Banten.

Pasal 5 Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing PIHAK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar:
 - a. kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, atau terorisme;
 - b. gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, dan/atau bencana alam lainnya;
 - c. wabah dan/atau bencana non-alam lainnya;
 - d. sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
 - e. perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dimaksud.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 Korespondensi

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Alamat :
Telepon : ...
Surat Elektronik : ...

PIHAK KEDUA:

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepon : 0254 202132
Surat Elektronik : ppn.karangantu@kkp.go.id

PIHAK KETIGA:

[Pemerintah Kota Serang](#)

Alamat : [Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru \(KSB\) Kota Serang](#)
Telepon : [\(0254\) 201108](#)
Surat Elektronik : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id

Pasal 11
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

Pasal 12
Perubahan

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

IMAM RANA HARDIANA

.....

.....

**RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2028**

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG		
1	Persiapan Kegiatan Normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Sosialisasi kepada masyarakat (Kelurahan Banten dan Kecamatan Kasemen);	BBWSC-3 Menyiapkan bahan sosialisasi berupa Rencana Kerja Normalisasi Sungai Sultan Karangantu	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Serang untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi	Pemerintah Kota Serang Melakukan Rencana Sosialisasi Normalisasi : a. Pengangkatan Bangkai Kapal (DKP3 dan DPKP) b. Kebiasaan buang sampah (DLH) c. pencegahan Pungutan liar terhadap mobilisasi dumping waste oleh Kelurahan Banten dan Kecamatan Kasemen (Dishub) d. Rencana Penataan Pasar Karangantu (DINKOPUKMPERINDAG)		

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG		
	b. Pendataan pembersihan 60 unit kapal mangkrak		Petugas Enumerator dan Kesyahbandaran PPN Karangantu melakukan pendataan ulang kapal mangkrak di Sungai Sultan Karangantu	Pendampingan Verifikasi Kepemilikan Kapal Mangkrak (DKP3 dan Kelurahan Banten)		
	c. koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Serang, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu);		Memfasilitasi ruang rapat Aula PPN Karangantu untuk Rapat Koordinasi			
2	Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Perencanaan normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan);		Membantu BBWSC-3 membuat perencanaan pelaksanaan Normalisasi sungai Sultan Karangantu			
	b. Pengerukan Sungai Karangantu (Kali Sultan);		Membantu mengawasi kegiatan pengerukan sungai Sultan Karangantu	a. memberikan alternatif lokasi pembuangan disposal pengerukan (DPKP); b. Pengaturan Jalur Pengangkutan Disposal Pengerukan (Dishub)		

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG		
	c. (1) Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangantu (Kali Sultan);		Membantu memberikan masukan terkait penataan kawasan			
	d. Relokasi aktivitas kapal perikanan dan non perikanan.		a. KUPP Kelas III Karangantu dan Pemerintah Kota Serang menentukan dan melakukan pemetaan lokasi baru untuk aktifitas kapal non perikanan selama kegiatan normalisasi sungai. b. Melakukan sosialisasi relokasi aktivitas kapal non perikanan kepada pelaku usaha.	Membantu Melakukan Sosialisasi Relokasi Aktivitas Kapal Perikanan Kepada Nelayan dan Non Perikanan Kepada Pelaku Usaha (DKP3)		
	e. Pembuatan sarana pembuangan sampah (TPS).			Mengadakan Sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (DLH).		
3	Pemeliharaan Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Pembersian sampah secara berkala di Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangantu (Kali Sultan);			Melakukan Koordinasi Pembersihan Sampah Secara Berkala di Daerah Aliran Kali Sultan Karangantu (DPUPR dan DLH)		

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG		
	b. Penghijauan bantaran Sungai Karangantu (Kali Sultan);			<p>a. Pemerintah Kota Serang memberikan edukasi tidak merusak fasilitas yang tersedia dan terbangun. (DLH Dan DPKP) ;</p> <p>b. Pemerintah Kota Serang Menyediakan Tanaman dan mengadakan kegiatan penghijauan. (DLH)</p>		
	c. Pelarangan mendirikan bangunan dermaga sementara dan bangunan liar di bantaran Sungai Karangantu (Kali Sultan).			Memberikan edukasi terkait larangan pembangunan dermaga atau bangunan sementara sepanjang aliran sungai Sultan Karangantu (DPUPR, DKP3 dan Kelurahan Banten)		
4	Pelaksanaan Fungsi Kepelabuhanan Perikanan di PPN Karangantu;		<p>a. Memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan</p> <p>b. Mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan;</p> <p>c. Menyediakan layanan kepelabuhanan perikanan bagi nelayan</p>			

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG		
5	Penataan Kawasan di sepanjang Kali Sultan Banten;		Penataan kapal perikanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Penataan kapal perikanan di luar wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (DKP3 dan DPKP)		
6	Pembinaan Masyarakat Nelayan		a. Menghimbau masyarakat nelayan tidak membuang sampah di Kali Sultan b. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait dengan penegakan larangan buang sampah di Kali Sultan	Menghimbau masyarakat nelayan tidak membuang sampah di Kali Sultan (DPUPR, DKP3, DLH, Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen dan (DINKOPUKMPERINDAG)		

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

IMAM RANA HARDIANA

.....

.....



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

NOMOR : ...

NOMOR : ...

NOMOR : 100.4.7.1/.../TKKSD-Pemt/.../2025

TENTANG

SINERGI REVITALISASI KALI KARANGANTU DI KELURAHAN BANTEN
KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun dua ribu dua puluh **lima**, (...- ...-
2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I KETUT JAYADA, ST : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Ustad Uzair Yahya Nomor 1 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PARLINGGOMAN TAMPUBOLON : Kepala Pelabuhan Perikanan Karangantu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang diangkat berdasarkan, berkedudukan di Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. IMAM RANA HARDIANA : Penjabat Sekretaris Daerah Kota Serang, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang berdasarkan Keputusan Wali Kota Serang Nomor: 800.1.3.3/Kep.213-Huk/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang

berkedudukan di Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat Kota Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi revitalisasi Kali Sultan dalam rangka [mendukung swasembada pangan Aquatik](#);
- e. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 08/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 01/PKS/M/2024 tentang Dukungan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Februari 2024.

PARA PIHAK juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergi revitalisasi Kali Karangantu di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program PARA PIHAK dalam rangka revitalisasi Kali Karangantu di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

Pasal 2 Objek

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kali Karangantu beserta infrastruktur di dalamnya.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Normalisasi Kali Karangantu;
2. Pelaksanaan Fungsi Kepelabuhanan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu;
3. Penataan Kawasan di sepanjang Kali Karangantu; dan
4. Pembinaan Masyarakat Nelayan.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan revitalisasi Kali Karangantu;
 - b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air di Kali Karangantu; dan
 - c. mengajukan permohonan izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menunjang peningkatan produksi perikanan;
 - b. memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan;
 - c. melaksanakan revitalisasi Pelabuhan Karangantu;

- d. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan;
- e. mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan;
- f. melindungi lingkungan laut;
- g. menyediakan layanan bagi nelayan dan pelaku industri perikanan lainnya.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tanggung jawab:

- a. membantu dalam melaksanakan kegiatan normalisasi Kali Karangantu;
- b. melakukan Sosialisasi Revitalisasi Kali Karangantu pada Masyarakat di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen;
- c. membantu dalam melaksanakan penghijauan di sekitar Kali Karangantu;
- d. melaksanakan Pembinaan kepada masyarakat Nelayan pada sepanjang Kali Karangantu;
- e. melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat di Kelurahan Banten;
- f. melaksanakan penataan kawasan di sepanjang Kali Karangantu;
- g. melaksanakan penertiban bangunan liar di sepanjang Kali Karangantu;
- h. menyediakan lahan untuk menampung hasil galian sedimen Kali Karangantu;
- i. melaksanakan rekonstruksi jembatan yang terdampak kegiatan normalisasi Kali Karangantu.

Pasal 5 Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing PIHAK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar:
 - a. kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, atau terorisme;
 - b. gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, dan/atau bencana alam lainnya;
 - c. wabah dan/atau bencana non-alam lainnya;
 - d. sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
 - e. perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan

Nota Kesepakatan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:

- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dimaksud.

Pasal 8 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian

- (1) Nota Kesepakatan berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **Korespondensi**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Alamat :
Telepon : ...
Surat Elektronik : ...

PIHAK KEDUA:

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Kota
Serang, Provinsi Banten
Telepon : 0254 202132
Surat Elektronik : ppn.karangantu@kkp.go.id

PIHAK KETIGA:

[Pemerintah Kota Serang](#)

Alamat : [Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru \(KSB\)](#)
[Kota Serang](#)
Telepon : [\(0254\) 201108](tel:(0254)201108)
Surat Elektronik : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id

Pasal 12 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

Pasal 13 **Perubahan**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

IMAM RANA HARDIANA

PARLINGGOMAN TAMPUBOLON

I KETUT JAYADA

**RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
TAHUN **2025-2028****

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
1	Persiapan Kegiatan Normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Sosialisasi kepada masyarakat (Kelurahan Banten dan Kecamatan Kasemen);	BBWSC-3 Menyiapkan bahan sosialisasi berupa Rencana Kerja Normalisasi Sungai Sultan Karangantu	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Serang untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi	Pemerintah Kota Serang Melakukan Rencana Sosialisasi Normalisasi / Revitalisasi: a. Pengangkatan Bangkai Kapal (DKP3 dan DPKP) b. Kebiasaan buang sampah (DLH) c. pencegahan Pungutan liar terhadap mobilisasi dumping waste oleh Kelurahan Banten dan Kecamatan Kasemen (Dishub) d. Rencana Penataan Pasar Karangantu (DINKOPUKMPERINDAG)					

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
	b. Pendataan pembersihan 60 unit kapal mangkrak		Petugas Enumerator dan Kesyahbandaran PPN Karangantu melakukan pendataan ulang kapal mangkrak di Sungai Sultan Karangantu	Pendampingan Verifikasi Kepemilikan Kapal Mangkrak (DKP3 dan Kelurahan Banten)					
	c. koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Serang, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu);		Memfasilitasi ruang rapat Aula PPN Karangantu untuk Rapat Koordinasi						
2	Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Perencanaan normalisasi Sungai Karangantu (Kali Sultan);		Membantu BBWSC-3 membuat perencanaan pelaksanaan Normalisasi sungai Sultan Karangantu						

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
	b. Pengerukan Sungai Karangantu (Kali Sultan);		Membantu mengawasi kegiatan pengerukan sungai Sultan Karangantu	a. memberikan alternatif lokasi pembuangan disposal pengerukan (DPKP); b. Pengaturan Jalur Pengangkutan Disposal Pengerukan (Dishub)					
	c. (1) Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangantu (Kali Sultan);		Membantu memberikan masukan terkait penataan kawasan						
	d. Relokasi aktivitas kapal perikanan dan non perikanan.		a. KUPP Kelas III Karangantu dan Pemerintah Kota Serang menentukan dan melakukan pemetaan lokasi baru untuk aktifitas kapal non perikanan selama kegiatan normalisasi sungai. b. Melakukan sosialisasi relokasi aktivitas kapal non perikanan kepada pelaku usaha.	Membantu Melakukan Sosialisasi Relokasi Aktivitas Kapal Perikanan Kepada Nelayan dan Non Perikanan Kepada Pelaku Usaha (DKP3)					
	e. Pembuatan sarana pembuangan sampah (TPS).			Mengadakan Sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (DLH).					

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
3	Pemeliharaan Sungai Karangantu (Kali Sultan): a. Pembersian sampah secara berkala di Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangantu (Kali Sultan);			Melakukan Koordinasi Pembersihan Sampah Secara Berkala di Daerah Aliran Kali Sultan Karangantu (DPUPR dan DLH)					
	b. Penghijauan bantaran Sungai Karangantu (Kali Sultan);			a. Pemerintah Kota Serang memberikan edukasi tidak merusak fasilitas yang tersedia dan terbangun. (DLH Dan DPKP) ; b. Pemerintah Kota Serang Menyediakan Tanaman dan mengadakan kegiatan penghijauan. (DLH)					
	c. Pelarangan mendirikan bangunan dermaga sementara dan bangunan liar di bantaran Sungai Karangantu (Kali Sultan).			Memberikan edukasi terkait larangan pembangunan dermaga atau bangunan sementara sepanjang aliran sungai Sultan Karangantu (DPUPR, DKP3 dan Kelurahan Banten)					

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
4	Pelaksanaan Fungsi Kepelabuhanan Perikanan di PPN Karangantu;		<ul style="list-style-type: none"> a. Memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan b. Mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan; c. Menyediakan layanan kepelabuhanan perikanan bagi nelayan 						
5	Penataan Kawasan di sepanjang Kali Sultan Banten;		Penataan kapal perikanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Penataan kapal perikanan di luar wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (DKP3 dan DPKP)					
6	Pembinaan Masyarakat Nelayan		<ul style="list-style-type: none"> a. Menghimbau masyarakat nelayan tidak membuang sampah di Kali Sultan b. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait dengan penegakan larangan buang sampah di Kali 	Menghimbau masyarakat nelayan tidak membuang sampah di Kali Sultan (DPUPR, DKP3, DLH, Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen dan (DINKOPUKMPERINDAG)					

NO.	RUANG LINGKUP/KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK			WAKTU PELAKSANAAN				KETERANGAN
		BBWS C3	PPN KARANGANTU	PEMERINTAH KOTA SERANG	2025	2026	2027	2028	
			Sultan						

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

IMAM RANA HARDIANA

.....

.....



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU**

JALAN PELELANGAN IKAN KARANGANTU, SERANG, BANTEN 42191
TELEPON (0254) 202132 FAKSIMILE (0254) 216463
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pnn.karangantu@kkp.go.id

**SURAT PENUGASAN
NOMOR B.230/PPN.KT/TU.110/I/2025**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diimplementasikan penggunaan Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pusat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaporan Kegiatan Lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaporan Kegiatan Lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 melalui Surat Penugasan.

- Dasar :
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMBERI PENUGASAN

- Kepada :
- Pegawai yang ditunjuk dalam susunan keanggotaan Tim Pelaporan Kegiatan Lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025.

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaporan Kegiatan Lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 2. Memastikan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan penuh tanggung jawab;
 3. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu;
 4. Masa kerja Tim Pelaporan Kegiatan Lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2025 terhitung mulai sejak ditetapkannya Surat Penugasan ini sampai dengan 31 Desember 2025;
 5. Surat Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,



Peringgotaman Tampubolon

Lampiran Surat Penugasan

Nomor : B.230/PPN.KT/TU.110/I/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM PELAPORAN KEGIATAN LINGKUNGAN PADA APLIKASI SELARASKAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan/ Fungsi dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Parlinggoman Tampubolon, S.Pi, M.Si. NIP. 197105051998031004	Kepala Pelabuhan	Pengarah
2.	Heri Purwanto, S.E., M.Si. NIP. 197301091998031003	Kepala Subbagian Umum	Wakil Manajemen Lingkungan
3.	Murlian Aprianto, S.A.P., M.Si. NIP. 198004162010121001	Pengelola Layanan Operasional	Fungsi Rehabilitasi dan Pemulihan
4.	Elfando Mada Indranatan, S.Pi. NIP. 199106202015031001	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Fungsi Analisis dan Pencegahan Dampak
5.	Handi Wijaya, S.St.Pi, M.Si. NIP. 196909161999031003	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
6.	Aang Ramadhon NIP. 200211192023211001	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Pengendalian Dokumen
7.	Tri Rizki Legina, A.Md. NIP. 198510262022212001	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Pengendalian Dokumen
8.	Muhamad Ilyas Iskandar, S.I.Kom. NIP. 199602272023211009	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Pengendalian Dokumen
9.	Warnom NIP. 199108252023211016	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Pengendalian Dokumen
10.	Saharuddin, A.Md.Pi. NIP. 199202112015031001	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Pengendalian Dokumen
11.	Harri Gunawan, S.AP. NIP. 13287	Pramubakti	Pelaksana
12.	M. Isa Nurfalah NIP. 13278	Pramubakti	Pelaksana
13.	Asep Mirojudin NIP. 13306	Pramubakti	Pelaksana
14.	Muhamad Syarifudin NIP. 13293	Pramubakti	Pelaksana
15.	Ade Juhana Soleh NIP. 13281	Pramubakti	Pelaksana

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan/ Fungsi dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Yusup NIP. 13282	Pramubakti	Pelaksana
17.	Ade Saripudin NIP. 13295	Pramubakti	Pelaksana



**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV 2024**



**Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka PPN Karangantu perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh PPN Karangantu periode Triwulan IV 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV 2024


No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	92.51	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	91.43	A
3	Waktu Penyelesaian	90.94	A
4	Biaya/Tarif	95.17	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	91.30	A
6	Kompetensi Pelaksana	91.06	A
7	Perilaku Pelaksana	93.00	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	88.04	B
9	Sarana dan Prasarana	87.32	B

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM 2025

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Unsur 6(Kesigapan Petugas)	Mengadakan In House Training untuk petugas pelayanan tentang pelayanan prima.	1				Timja Dukman
2	Unsur 8 (Pengaduan)	Sosialisasi Penanganan Pengaduan via media sosial.	1				Tim Penanganan Pengaduan

**BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT**

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL di tindak lanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Perbaiki trolley pengangkut ikan TPI PPN Karangantu (TL SKM TW IV 2024)	Sudah	Perbaiki trolley pengangkut ikan TPI PPN Karangantu (10 Februari 2025)	 <p>The 'Dokumentasi Kegiatan' column contains two photographs documenting the repair of a wooden fish transport trolley. The top photograph shows a man in an orange long-sleeved shirt and a black cap working on a large wooden wheel of the trolley. Another man in a blue t-shirt with 'CLEAN SERANG' on the back is standing next to him, observing. A 'GPS Map Camera' overlay is present, showing the location as Kecamatan Kasemen, Banten, Indonesia, with coordinates Lat -6.02871° and Long 106.164144°, and a timestamp of 10/02/25 10:35 AM GMT +07:00. The bottom photograph shows a man in a pink t-shirt working on the trolley's frame. The man in the orange shirt is standing next to him. A similar 'GPS Map Camera' overlay is present, showing the location as Kecamatan Kasemen, Banten, Indonesia, with coordinates Lat -6.028177° and Long 106.164252°, and a timestamp of 10/02/25 10:32 AM GMT +07:00.</p>	

2	<p>Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2020 tentang pemanfaatan BMN (TL TW IV 2024)</p>	<p>Sudah</p>	<p>Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2020 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara kepada pengguna jasa bangunan Kedai Pesisir, Pasar Ikan, dan Kios Nelayan di PPN Karangantu (9 Januari 2025)</p>		
---	---	--------------	--	--	--

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: PPN Karangantu telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut Triwulan IV 2024 sebanyak 100% (presentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)= $(2/2 \times 100\% = 100\%)$ yaitu diantaranya :

1. Perbaikan trolley pengangkut ikan TPI PPN Karangantu.
2. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2020 tentang pemanfaatan BMN.

Serang, 17 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,



Parlinggoman Tampubolon, S.Pi., M.Si
NIP. 197105051998031004